

Praktik Jual Beli Buah Manggis Borongan di Desa Cibeber dalam Perspektif Ekonomi Islam

The Practice of Wholesale Mangosteen Buying and Selling in Cibeber Village from an Islamic Economic Perspective

Fauzi Mubarak Ramadhan
STIE Dr Khez Muttaqien Purwakarta, Indonesia
Email: fauzimub26@gmail.com

Abstract

This study analyzes the practice of wholesale mangosteen trade (borongan) conducted by the community of Cibeber Village, Kiarapedes Subdistrict, Purwakarta Regency, and its perspective in Islamic Economics. The wholesale trade method employed in this village involves the transaction of goods whose quantities or qualities are not fully known at the time of sale, which in Islamic economics is recognized as involving uncertainty (gharar). This research uses a qualitative approach with case study and field research methods. Data were collected through observations, interviews, and literature reviews. The findings indicate that although the wholesale trade practice is still prevalent due to its convenience for farmers, it contains risks that conflict with Islamic economic principles, particularly related to the uncertainty concerning the goods and price determination. This study also identifies the reasons behind the community's preference for wholesale trading methods in mangosteen transactions and offers suggestions for improving the practice to align with Islamic principles.

Keywords: Wholesale trade, Islamic Economics, Gharar.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik jual beli buah manggis secara borongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, serta pandangannya dalam perspektif Ekonomi Islam. Jual beli borongan (jizaf) yang dilakukan di desa ini melibatkan transaksi barang yang belum sepenuhnya diketahui ukurannya atau kualitasnya, yang dalam istilah ekonomi Islam dikenal sebagai transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli borongan ini, meskipun masih dilakukan oleh masyarakat karena memberikan kemudahan bagi petani, mengandung potensi risiko yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait dengan ketidakpastian yang terdapat pada objek dan harga jual. Penelitian ini juga mengidentifikasi alasan masyarakat memilih metode borongan dalam transaksi jual beli buah manggis serta memberikan saran untuk memperbaiki praktik ini agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Jual beli borongan, Ekonomi Islam, Gharar.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan bagi umat manusia. Salah satu aspek yang sangat penting dalam ekonomi Islam adalah muamalah, yaitu segala bentuk transaksi atau interaksi yang terjadi antara individu atau

kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, setiap bentuk transaksi harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas dan adil, guna mencegah adanya ketidakpastian atau kerugian yang dapat merugikan salah satu pihak (gharar). Oleh karena itu, dalam praktiknya, ekonomi Islam berupaya untuk menciptakan transaksi yang transparan, jujur, dan saling menguntungkan.

Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, praktik-praktik jual beli sering kali mengandung unsur ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu contoh nyata adalah praktik jual beli yang dilakukan secara borongan, terutama pada komoditas pertanian seperti buah manggis di Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Pada transaksi jual beli borongan ini, ketidakpastian (gharar) sangat mungkin terjadi, karena tidak ada kepastian yang jelas mengenai kuantitas dan kualitas barang yang diperjualbelikan pada saat akad dilakukan.

Jual beli borongan atau dalam istilah ekonomi Islam dikenal sebagai transaksi jizaf, adalah jenis transaksi di mana barang yang diperjualbelikan tidak ditakar, ditimbang, atau dihitung secara pasti. Sebaliknya, penjual dan pembeli hanya melakukan estimasi atau taksiran terhadap barang yang akan diperdagangkan. Transaksi ini mengandung potensi risiko yang tinggi, baik bagi penjual maupun pembeli, mengingat ketidakjelasan terkait barang yang diperjualbelikan. Hal ini berisiko menyebabkan terjadinya penipuan, ketidakadilan, dan kerugian bagi salah satu pihak, yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Fenomena jual beli borongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibeber menunjukkan bahwa meskipun praktik ini masih berlangsung, terdapat perbedaan pandangan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Di satu sisi, sistem ini memudahkan petani atau penjual dalam menjual hasil pertaniannya tanpa harus mengurus panen secara langsung. Namun, di sisi lain, transaksi ini memiliki potensi ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga dapat memunculkan pertanyaan besar mengenai kehalalan dan keadilan transaksi tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang mekanisme jual beli borongan buah manggis di Desa Cibeber, serta mengidentifikasi apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas alasan-alasan mengapa masyarakat Desa Cibeber memilih untuk menggunakan metode borongan dalam transaksi jual beli buah manggis, meskipun terdapat risiko ketidakpastian yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana praktik jual beli yang mengandung unsur gharar dapat diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah, dan memberikan solusi bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan etika syariah dalam transaksi perdagangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang paling umum dalam ekonomi Islam. Secara etimologis, jual beli berasal dari kata "bai" yang berarti menukar atau mengganti. Dalam ekonomi Islam, jual beli bukan hanya sekadar transaksi tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, tetapi juga sebuah akad yang harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Prinsip dasar yang terkandung dalam jual beli adalah saling ridha atau kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa jual beli yang sah harus berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Nisa (4):29 dan Surat Al-Baqarah (2):188.

Jual beli dalam ekonomi Islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, antara lain adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan harga yang jelas. Dalam transaksi jual beli yang sah menurut syariat, tidak boleh ada unsur penipuan, kebohongan, atau ketidakpastian mengenai barang yang diperdagangkan, baik itu mengenai kualitas, kuantitas, maupun harga. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar dilarang dalam ekonomi Islam. Gharar dalam konteks jual beli dapat diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian yang ada dalam objek akad yang dapat merugikan salah satu pihak (Syafe'i, 2004).

Prinsip Ekonomi Islam: Kejujuran, Keadilan, dan Transparansi

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, di antaranya adalah kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap segala bentuk ketidakpastian atau gharar dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam ekonomi Islam untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan keuntungan yang wajar dan tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli harus memiliki informasi yang jelas mengenai barang yang diperdagangkan, termasuk kualitas, kuantitas, dan harga. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung ketidakpastian seperti jual beli borongan yang dilakukan dengan cara taksiran atau estimasi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Fathoni, 2013).

Jual Beli Borongan (Jizaf) dalam Ekonomi Islam

Jual beli borongan, atau yang dikenal dengan istilah jizaf dalam bahasa Arab, adalah bentuk transaksi di mana barang yang diperjualbelikan tidak ditimbang,

dihitung, atau ditakar secara pasti, melainkan hanya berdasarkan taksiran atau perkiraan. Konsep ini merujuk pada jual beli barang secara keseluruhan tanpa memperhatikan takaran atau jumlah yang pasti. Dalam ekonomi Islam, jizaf dapat dianggap sah selama memenuhi rukun jual beli yang telah ditetapkan, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, barang yang halal, dan harga yang jelas (Ismail & Yulianti, 2023).

Namun, meskipun jizaf diperbolehkan dalam konteks tertentu, praktik ini masih mengandung risiko yang tinggi, khususnya terkait dengan ketidakpastian yang ada dalam transaksi tersebut. Dalam jual beli borongan, tidak adanya kejelasan mengenai jumlah dan kualitas barang dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan ini adalah bentuk dari gharar, yang dalam Islam dilarang karena dapat menyebabkan penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi (Ghazaly et al., 2010).

Gharar dalam Transaksi Jual Beli

Gharar dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada ketidakpastian yang terdapat dalam suatu transaksi, yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau melarang transaksi yang mengandung gharar, seperti jual beli barang yang belum jelas keberadaannya, atau yang tidak dapat diserahkan pada saat akad (Al-'Asqalani, 2011). Dalam praktik jual beli borongan di Desa Cibeber, ketidakpastian mengenai kualitas dan kuantitas buah manggis yang diperjualbelikan dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar, karena penjual dan pembeli hanya mengandalkan taksiran atau perkiraan yang belum tentu akurat.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, transaksi yang mengandung gharar adalah transaksi yang melibatkan risiko besar bagi salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan tentang objek yang diperjualbelikan (Hasbi, 1986). Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, jual beli yang mengandung unsur gharar harus dihindari agar tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

Penelitian Terkait Praktik Jual Beli Borongan

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik jual beli borongan dalam perspektif ekonomi Islam. Miftakhul Janah dan Kadenun (2022) dalam penelitian mereka mengenai jual beli cengkeh borongan di Karang Muldy Sudirmo Pacitan menemukan bahwa transaksi borongan dapat dilakukan jika objek jual beli sudah jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli borongan dapat diterima dalam konteks yang jelas dan adil, tetapi apabila ada ketidakjelasan dalam objek yang diperjualbelikan, maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Eqi Humaini dan koleganya (2023) tentang jual beli buah srikaya di Desa Perigi, yang juga menggunakan sistem borongan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpastian dalam produk yang diperjualbelikan, transaksi tersebut masih bisa dilakukan selama ada kesepakatan yang jelas mengenai harga dan waktu penyerahan. Namun, hal tersebut tetap menyisakan ruang untuk evaluasi apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal ketidakpastian (gharar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang praktik jual beli borongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibeber, khususnya dalam transaksi jual beli buah manggis, dan bagaimana hal tersebut dinilai dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana masyarakat lokal memandang dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik jual beli sehari-hari, serta memberikan saran bagi peningkatan praktik jual beli yang lebih adil dan transparan sesuai dengan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan penelitian lapangan untuk memahami praktik jual beli borongan buah manggis di Desa Cibeber, Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang mekanisme transaksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena jual beli borongan yang terjadi dalam konteks sosial dan ekonomi lokal.

Penelitian ini melibatkan 10 informan yang terdiri dari petani, pembeli, dan pedagang yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli borongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan penelusuran data online. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung praktik jual beli borongan di lapangan, sementara wawancara mendalam memberikan perspektif subjektif dari informan mengenai praktik tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh, sedangkan penelusuran data online berfungsi untuk memperoleh informasi tambahan terkait dengan praktik serupa di tempat lain.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan yang relevan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, sementara penyajian data bertujuan untuk mengorganisir temuan-temuan secara sistematis. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh, dan akhirnya peneliti akan menarik kesimpulan mengenai praktik jual beli borongan di Desa Cibeber dalam perspektif ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme jual beli borongan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi syariah di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Borongan Buah Manggis di Desa Cibeber

Praktik jual beli borongan buah manggis di Desa Cibeber merupakan transaksi yang dilakukan antara petani (penjual) dengan pembeli yang disebut pemborong. Proses jual beli ini biasanya terjadi setelah buah manggis mulai muncul sebagai bunga atau belum sepenuhnya matang. Dalam sistem borongan, tidak ada ketepatan atau kejelasan mengenai kuantitas atau kualitas buah yang akan dipanen, karena harga jual didasarkan pada taksiran atau perkiraan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli melakukan penaksiran mengenai jumlah buah manggis yang akan dihasilkan, dan setelah panen, penjual akan menyerahkan hasil panen kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut salah satu informan, Bapak Amid Suryana, seorang petani manggis di Desa Cibeber, proses penentuan harga dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah dan kondisi pohon manggis yang ada. Meskipun kualitas buah manggis dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, namun adanya ketidakpastian mengenai jumlah dan kualitas buah yang akan dipanen menyebabkan transaksi ini mengandung risiko yang cukup tinggi. Praktik ini sangat bergantung pada kondisi cuaca, yang mempengaruhi hasil panen. Jika musim hujan lebih panjang dari biasanya, maka buah manggis akan sulit tumbuh dengan baik, dan ini membuat harga yang sudah disepakati menjadi tidak sesuai dengan hasil panen yang diterima.

Alasan Masyarakat Desa Cibeber Memilih Metode Borongan

Alasan utama masyarakat Desa Cibeber memilih untuk menggunakan metode jual beli borongan dalam transaksi buah manggis adalah kemudahan dan kepraktisan. Bagi petani, metode ini mengurangi beban kerja mereka dalam mengurus hasil panen. Mereka tidak perlu khawatir untuk menjual hasil panen mereka satu per satu, atau memasarkan hasil pertanian secara langsung, karena pembeli sudah membeli hasil panen tersebut sebelum panen dilakukan.

Pembeli, atau pemborong, juga merasa diuntungkan dengan sistem ini karena mereka dapat memperoleh buah manggis dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah, meskipun kualitas dan kuantitasnya tidak dapat dipastikan. Dengan membeli borongan, mereka juga tidak perlu terlibat langsung dalam proses panen, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga.

Namun, meskipun ada keuntungan praktis, metode borongan ini mengandung ketidakpastian yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama jika terjadi perbedaan hasil panen dengan yang diperkirakan sebelumnya. Petani dapat

merasa dirugikan jika harga yang disepakati lebih rendah dari hasil panen yang sebenarnya, sementara pembeli bisa dirugikan jika kualitas buah yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Borongan

Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli borongan atau jizaf yang dilakukan di Desa Cibeber mengandung unsur ketidakpastian (gharar), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Menurut prinsip ekonomi Islam, transaksi jual beli harus menghindari segala bentuk ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya kejelasan dalam transaksi jual beli, baik mengenai harga, jumlah, dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, jual beli borongan yang dilakukan di Desa Cibeber dapat dianggap mengandung gharar, karena pada saat transaksi dilakukan, penjual dan pembeli hanya mengandalkan perkiraan dan taksiran yang belum pasti.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jual beli yang mengandung gharar dilarang, karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengenai larangan jual beli makanan secara spekulatif (jizaf) yang tidak ditakar atau ditimbang secara pasti. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik jual beli yang tidak mengandung kejelasan, seperti jual beli borongan di Desa Cibeber, bisa berisiko merugikan salah satu pihak.

Solusi dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesesuaian dengan Ekonomi Islam

Untuk mengurangi ketidakpastian dalam praktik jual beli borongan, peneliti menyarankan agar masyarakat Desa Cibeber menerapkan sistem yang lebih transparan dalam menentukan harga dan kuantitas buah manggis yang diperjualbelikan. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan sistem pengukuran yang jelas, seperti menggunakan timbangan atau takaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika pengukuran secara fisik tidak memungkinkan, maka dapat diterapkan sistem estimasi yang lebih akurat, seperti melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam menaksir hasil panen.

Selain itu, dalam hal pembayaran, sistem yang lebih transparan mengenai waktu pembayaran dan harga yang pasti juga dapat diterapkan. Pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk uang tunai pada saat transaksi atau dengan sistem pembayaran yang lebih jelas dan terstruktur.

Dengan langkah-langkah tersebut, praktik jual beli borongan buah manggis di Desa Cibeber dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kejelasan, keadilan, dan menghindari ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Diharapkan, perubahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik petani, pembeli, maupun pedagang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli borongan buah manggis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, serta melihat sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli borongan di Desa Cibeber, meskipun memberikan kemudahan dan keuntungan praktis bagi petani dan pembeli, mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, khususnya mengenai kejelasan dan keadilan dalam transaksi.

Praktik jual beli borongan yang dilakukan di desa ini sering kali melibatkan taksiran atau perkiraan mengenai kuantitas dan kualitas buah manggis yang akan dipanen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi yang mengandung gharar, seperti jual beli yang tidak jelas objeknya atau ketidakpastian harga dan kualitas, dilarang karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Masyarakat Desa Cibeber memilih metode borongan karena alasan praktis, seperti kemudahan dalam menjual hasil panen dan mengurangi beban kerja petani dalam memasarkan buah manggis. Namun, praktik ini perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, disarankan agar transaksi dilakukan dengan lebih jelas, seperti menggunakan sistem pengukuran yang pasti, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian praktik jual beli borongan dengan prinsip ekonomi Islam mencakup penerapan sistem pengukuran yang lebih transparan, penetapan harga yang lebih jelas, serta penggunaan sistem pembayaran yang pasti. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik jual beli borongan di Desa Cibeber dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah, memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat, dan mengurangi potensi kerugian yang diakibatkan oleh ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, I. (2018). *Fath al-Bari fi Syarh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'arif.
- Azama, M. & Pratama, H. (2023). 'Larangan dalam Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 85-102.
- Azwar Iskandar & Khaerul Aqbar. (2019). 'Epistemologi Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 99-112.
- Dahuri, D. (2023). 'Ekonomi Perdesaan: Pembangunan Ekonomi di Desa Cibeber'. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 134-145.
- Fathoni, A. (2015). 'Teori Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian dalam Konteks Perekonomian Islam'. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(3), 45-60.

- Fathoni, M. (2013). *Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ghazaly, M., et al. (2010). *Fiqh Muamalah: Studi Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunariah, F., et al. (2024). 'Gharar dalam Transaksi Jual Beli dan Implikasinya terhadap Keadilan Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 12(1), 45-59.
- Hasbi, H. (1986). *Fikih Muamalah: Sebuah Kajian tentang Transaksi dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hoque, M.Z. & Choudhury, M.A. (1998). *Islamic Economic Methodology: A Critical Study*. London: Edward Elgar Publishing.
- Ibrahim, M. (2011). 'Pengaruh Praktik Jual Beli Borongan dalam Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 71-83.
- Ismail, M. & Yulianti, L. (2023). 'Jual Beli Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(3), 110-125.
- Karno, A., Aulia, A., Panorama, M., & Rafli Aldiansya, M. (2022). The Effect of Audit Tenure and Audit Rotation on Audit Quality in Companies Listed on the Stock Exchange. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 15-36. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i1.125>
- Kushendar, M. (2010). 'Jual Beli Borongan: Studi Kasus dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 56-70.
- Mahmuddin, A. (2016). 'Metodologi Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis'. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 100-115.
- Maruf, A. (2020). 'Jual Beli Gharar: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(2), 134-150.
- Muhtadi, F. (2014). 'Peran Gharar dalam Perdagangan Modern'. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 90-105.
- Naqvi, S. (1997). *The Methodology of Islamic Economics*. Lahore: Institute of Policy Studies.
- Nashruddin, A. (2012). 'Analisis Transaksi Jual Beli dalam Ekonomi Islam'. *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, 7(1), 100-115.
- Nasution, S. (2021). 'Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 23(3), 80-95.
- Savitri, D., & Muhammad Muchlis, M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(6), 895-911. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i6.1716>
- Syafe'i, A. (2004). 'Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam'. *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, 8(4), 22-38.
- Syaifullah, M. (2014). 'Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 60-75.
- Taufik, R. (2015). 'Ekonomi Islam dalam Perspektif Syariah'. *Jurnal Ekonomi Islam*,

14(4), 112-125.

Wahab, S. (2019). 'Gharar dalam Praktik Jual Beli di Pasar Modern'. Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 50-65.

Yuliar, M. (2016). 'Larangan Transaksi Gharar dalam Ekonomi Islam'. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 9(1), 75-88.

Zulkarnain, A. (2017). 'Praktik Jual Beli dalam Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi'. Jakarta: RajaGrafindo Persada.